

ABSTRAK

Mery Risqi Damayanti, 2020, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M. Hum.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan.*

Apabila suatu perkawinan dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinannya dapat dibatalkan. Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang terjadi pada perkara Nomor: 0409/pdt.G/2018/PA.Pmk. tentang pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga fokus penelitian yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK. *Kedua*, Bagaimana pertimbangan Hakim tentang pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK menurut Hukum Islam. *Ketiga*, Bagaimana Implikasi pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data Data primer dalam penelitian ini berupa hasil dokumen di Pengadilan Agama yaitu putusan Pengadilan Agama Pamekasan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen-dokumen resmi dan buku-buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK yaitu pada Pasal 71 huruf (e) KHI. Dalam perkara ini hakim memumutuskan Perkawinan antara Pewaris dan Termohon dilakukan oleh wali yang tidak berhak karena Termohon merekayasa identitas Wali yang sebenarnya. Hal ini menjadi dasar hakim dalam mengabulkan pembatalan nikah Para Pemohon. *Kedua*, pertimbangan Hakim tentang pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK menurut Hukum Islam yaitu Berdasarkan urutan wali yang dipaparkan oleh para ulama, bahwa apa yang dilakukan termohon dengan memalsukan identitas wali tidak tergolong dalam urutan wali yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya. Dasar pertimbangan hakim sesuai dengan hukum islam dalam perkara pembatalan perkawinan pada nomor 0409/pdt.G/2018/PA.PMK, perkawinan antara Pewaris dan Termohon di lakukan oleh wali yang tidak berhak karena Termohon merekayasa identitas Wali yang sebenarnya, sehingga pernikahan antara Pewaris dan Termohon tidak sah karena telah melanggar ketentuan syariat islam. *Ketiga*, Akibat hukum dari pembatalan nikah tersebut yaitu status hukum pernikahan keduanya dianggap tidak pernah menikah. Sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada, sehingga setelah perkawinan mereka batal demi hukum, maka status mereka kembali ke asal yaitu sebagai janda dan Duda.